



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Martua Purba Als Ongkay Bin Jhon Pieter Purba
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Martua Purba Als Ongkay Bin Jhon Pieter Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah, SH, Hotma Sulistyowati,SH, Sugijati,SH., Asep Sunandar, SH., Aulia Tri Artanti,SH., Winda Moylica Pratidina,SH., Imanunuddin Hikmatiar,SH., Ridho Firmansyah, SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Robby Husein, SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN) beralamat di Jalan Pramuka No. 81 RT.001 / RW. 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim No.855/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana yang didakwa-kan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 Warna Putih beserta kartunya 08210980069;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudianhari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba dengan YUDICIUS Als KOKOH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bermula ketika saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA dimana keduanya adalah anggota Resort Metro Bekasi Kota, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 telah yang telah menangkap saksi YUDICIUS Als KOKOH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi didapatkan informasi bahwa saksi YUDICIUS Als KOKOH telah melakukan penjualan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, diJl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, jam 15.30 WIB di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handpone Redmi Note 4 (warna putih dengan Nomor perdana 08210980069 yang disimpan dikantong baju Terdakwa.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan interogasi tentang barang apa dan dari mana dan dijawab Terdakwa bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkoba yang dibeli hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, diJl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi YUDICIUS Als KOKOH.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA menanyakan tentang ijin untuk melakukan pembelian dan Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Selanjutnya kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- Bahwa kristal warnaputih tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.: LAB:4717/NNF/2021, tanggal 10 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2338/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bi JHON PIETER PURBA yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 14

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bermula ketika saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA dimana keduanya adalah anggota Resort Metro Bekasi Kota, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 telah yang telah menangkap saksi YUDICIUS Als KOKOH (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi didapatkan informasi bahwa saksi YUDICIUS Als KOKOH telah melakukan penjualan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, jam 15.30 WIB di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handpone Redmi Note 4 (warna putih dengan Nomor perdana 08210980069 yang disimpan dikantong baju Terdakwa.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan interogasi tentang barang apa dan milik siapa dan dijawab Terdakwa bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika dan milik Terdakwa.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA menanyakan tentang ijin untuk memiliki dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- Bahwa kristal warnaputih tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita-Acara Pemeriksaan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, No.: LAB:4717/NNF/2021, tanggal 10 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2338/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOB CHRISTIANTO, memberikan keterangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) dengan cara laku bayar,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dan tujuannya untuk dijual kembali;
 - Bahwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram;
 - Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
2. Saksi ATIM MULYANA₂ memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) dengan cara laku bayar, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang.;
- Bahwa awalnya saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) dengan cara laku bayar, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali;
- Bahwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 Warna Putih beserta kartunya 08210980069;

Telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan dalam persidangan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. (dalam berkas terpisah) dengan cara laku bayar, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali;
- Bahwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan cara laku bayar, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan tujuan untuk menjual kembali. Bahwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F. memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram dan dalam kepemilikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Dengan Pemukatan jahat;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Proklamasi Rt.001/003 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 Warna Putih beserta kartunya 08210980069. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan cara laku bayar, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. dengan tujuan untuk menjual kembali. Bahwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F. memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sebanyak \pm 3 gram dan dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya tersebut di atas, maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat jumlah barang bukti, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069; Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Budi Martua Purba Als Ongkay Bin Jhon Pieter Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Budi Martua Purba Als Ongkay Bin Jhon Pieter Purba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 WARNA PUTIH beserta kartunya 08210980069;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada **hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022**, oleh kami Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. dan Suwarsa Hidayat, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummul Herta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum.

Suwarsa Hidayat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umul Herta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)